

KAJIAN ASPEK HAK KEPEMILIKAN SUMBERDAYA
DALAM PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM
DI DAS SERUYAN KALIMANTAN TENGAH

Fatriyandi Nur Priyatna¹ dan Endi Setiadi Kartamihardja^{2*}

¹ Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, DKP

² Pusat Riset Perikanan Tangkap, DKP

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengidentifikasi aspek sosial ekonomi dalam pengelolaan perairan umum, terutama terkait dengan status hak kepemilikan sumberdaya, telah dilakukan pada selama bulan September – Oktober 2005. Metoda *Rapid Appraisal* digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan praktik keseharian dari pemanfaatan sumberdaya, masih didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil. Terkait dengan hak kepemilikan sumberdaya diperoleh gambaran bahwa hak kepemilikan sumberdaya berada di tangan pemerintah daerah. Namun demikian, sebenarnya pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi haknya sebagai pemilik sumberdaya perairan umum yaitu membuat dan menerapkan peraturan. Pemerintah daerah setempat belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai pemilik sumberdaya perairan umum, yaitu menjaga pencapaian tujuan bersama dari masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Dampak dari tidak terdefinisikannya dengan jelas hak kepemilikan membuat pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan umum cenderung mengarah kepada quasi *open access*.

Kata kunci : hak kepemilikan, *open access*

PENDAHULUAN

Pembangunan memiliki makna sebagai upaya membangun kualitas masyarakat sekaligus sumberdaya alam pada saat bersamaan. Pembangunan masyarakat dan sumberdaya alam tidaklah dapat dipisahkan, hal ini didasarkan atas sebuah premis yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah sumberdaya alam yang dipandang terbatas atau tidak tersedianya sumberdaya alam konvensional yang biasanya digunakan oleh masyarakat nelayan (Dahuri, 2000). Lebih jauh disebutkan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena dua hal: pertama, kondisi geografi dan ekologi yang memang tidak mendukung; dan kedua, teknologi yang dimanfaatkan oleh penduduk masih sangat sederhana.

Sementara itu, Jager *et al.* (2000) menyebutkan bahwa hubungan manusia dengan ekosistem adalah bermuka dua. Pada satu sisi, manusia bergantung pada ekosistem sebagai sumber makanan, bahan baku untuk membangun dan lingkungan yang sehat sebagai tempat hidup. Namun pada sisi

yang lain, manusia juga sering menjarah dan mencemari ekosistem seperti halnya manusia tidak bergantung sama sekali dengan ekosistem. Hal tersebut seringkali dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas dari ekosistem. Selain itu, Bakker (1984) menjelaskan bahwa manusia di dalam kebudayaannya mengakui alam dalam arti seluas-luasnya sebagai ruang pelengkap untuk semakin memanusiakan dirinya, yang identik dengan kebudayaan alam. Manusia tidak menguasai alam, namun mempunyai kewajiban mengelolanya. Aspek formal kebudayaan terletak dalam karya budi yang mentransformasikan data, fakta, situasi dan kejadian alam yang dihadapinya menjadi sebuah nilai bagi manusia. Hal ini berarti bahwa kebudayaan merupakan hasil dari kemajuan terhadap data dan fakta alam. Lebih lanjut disebutkan bahwa tujuan dari kebudayaan itu sendiri adalah upaya mencapai kemuliaan manusia dan memuliakan alam (Bakker, 1984).

Terkait dengan sumberdaya, khususnya sumberdaya perikanan di

perairan umum yaitu DAS Seruan Kalimantan Tengah, beberapa laporan hasil penelitian mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan stok jenis ikan ekonomis penting. Sementara itu, belum banyak dijumpai adanya data dan informasi berkaitan dengan masyarakat dan sumberdaya perikanan di DAS Seruan. Sedangkan berdasarkan uraian di atas dapat dilihat peran dari manusia sangatlah besar dalam menentukan keberlanjutan sumberdaya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran masyarakat dalam upaya-upaya pengelolaan perairan umum. Secara spesifik tujuan kajian untuk mendapatkan data dan informasi aspek sosial ekonomi dalam pengelolaan perairan umum, terutama terkait dengan status hak kepemilikan sumberdaya sebagai rekomendasi bagi kebijakan pengelolaan perairan umum di DAS Seruan, Kalimantan Tengah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode *participatory appraisal* dalam bentuk *field research*. Babbie (1991), menyebutkan bahwa *field research* merupakan metode penelitian sosial yang menggunakan pengamatan langsung terhadap status subjek penelitian pada kondisi yang sebenarnya. *Field research* merupakan gabungan dari pengamatan partisipasi, pengamatan langsung dan studi kasus. Babbie (1991) menyebutkan bahwa *field research* secara umum adalah metode penelitian sosial yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di sepanjang DAS Seruan, yaitu di Desa Benua Usang, Kecamatan Danau Sembuluh, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruan, Propinsi Kalimantan Tengah. Pengambilan data dilakukan selama September – Oktober 2005. Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat nelayan di suatu desa atau komunitas yang mengelola sumberdaya perikanan sebagai mata pencaharian utama. Data primer yang dikumpulkan adalah persepsi hak kepemilikan sumberdaya terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Data sekunder berupa laporan-laporan

dinas kelautan dan perikanan dan hasil penelitian terkait.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui dua teknik, yaitu teknik *indepth interview* dan pengamatan. *Indepth interview* dilakukan menggunakan cara dan suasana yang berbeda bagi setiap informan disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan yang ada. Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Pemilihan informan dilakukan dengan gabungan teknik *accidental sampling* dan *purposive sampling*.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif dan eksploratif analisis dengan memanfaatkan data primer, sekunder, literatur dan hasil observasi lapang. Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan teori sosiologi untuk menjelaskan profil masyarakat dan persepsi masyarakat terkait dengan komponen-komponen pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kegiatan Usaha Perikanan

Sifat perairan yang menjadi tempat usaha perikanan di daerah Kecamatan Danau Sembuluh terbagi menjadi perairan danau dan sungai. Berdasarkan mata pencaharian dalam bidang perikanan dapat dilihat bahwa Desa Telaga Pulang memiliki persentase jumlah nelayan yang lebih banyak diantara desa-desa lainnya di Kecamatan Danau Sembuluh. Sedangkan Desa Bangkal memiliki jumlah RTP nelayan kecil dibandingkan desa lainnya. Jumlah RTP nelayan di setiap desa pada Kecamatan Danau Sembuluh dapat dilihat pada Tabel 1.

Sementara itu berdasarkan data statistik juga diperoleh gambaran bahwa nelayan di daerah Danau Sembuluh telah banyak yang menggunakan motor tempel dengan ukuran perahu relatif sedang. Hanya

Tabel 1. Jumlah RTP Nelayan Perairan Umum di Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Tahun 2004

No	Nama Desa	Jenis Perairan	Jumlah RTP	Persentase (%)
1	Telaga Pulang	Sungai dan Danau	218	33.33
2	Cempaka Baru	Sungai dan Danau	110	16.82
3	Sembuluh I	Danau	138	21.10
4	Sembuluh II	Danau	85	13.00
5	Bangkal	Danau	44	6.73
6	Terawan	Danau	59	9.02
	Jumlah		654	100.00

Sumber : Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2004

Tabel 2. Jumlah Perahu di Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Tahun 2004

No	Nama Desa	Tanpa Perahu	Jumlah Perahu/Kapal Motor					
			Jukung	Perahu Tanpa Motor			Perahu dengan Motor	
				Kecil	Sedang	Besar	Motor Tempel	Kapal Motor
1	Telaga Pulang	1	75	0	1	0	0	198
2	Cempaka Baru	0	70	0	0	0	0	67
3	Sembuluh I	0	139	0	57	0	0	125
4	Sembuluh II	0	60	0	0	0	0	45
5	Bangkal	0	33	2	6	3	0	21
6	Terawan	0	47	0	0	0	0	36
	Jumlah	1	424	2	64	3	0	492

Sumber : Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2004

sedikit saja nelayan yang menggunakan dayung dan rakit. Status jumlah perahu dan pembagiannya dapat dilihat pada Tabel 2. Jenis perahu yang digunakan umumnya adalah jukung dengan penggunaan terbanyak berada di lokasi Desa Sembuluh I.

Terkait dengan jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan setempat, umumnya menggunakan tamba, rawai, banjar lapak dan jaring. Sedangkan jenis alat tangkap seperti bubu dan tampirai sudah semakin sedikit digunakan. Uraian jumlah alat tangkap yang digunakan masyarakat nelayan di Kecamatan Danau Sembuluh dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa saat ini penggunaan jaring tidak lagi menguntungkan karena ikan semakin sulit tertangkap dengan menggunakan alat tangkap tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa jumlah ikan yang

ada sudah semakin berkurang, namun demikian mereka menolak jika ada pandangan bahwa suatu saat ikan bisa benar-benar habis dari perairan.

Jika dilihat dari data statistik yang menggambarkan hasil produksi tangkapan maka dapat dilihat bahwa Kecamatan Danau Sembuluh masih memiliki potensi perikanan yang tinggi. Jumlah total hasil produksi tangkapan di Danau Sembuluh sebanyak 7.706,84 ton. Sayangnya hasil tangkapan tidak diimbangi dengan jumlah kebutuhan ikan di kecamatan tersebut yang hanya berkisar 1 ton. Terjadinya surplus tangkapan ini berpengaruh pada harga yang diterima oleh nelayan. Secara sederhana harga ikan akan cenderung rendah jika jumlah hasil tangkapan berlebih. Tabel 4 menggambarkan status produksi tangkapan dan jumlah kebutuhan ikan di Kecamatan Danau Sembuluh.

Tabel 3. Jumlah dan Jenis Alat Tangkap di Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah Tahun 2004

No	Nama Desa	Jenis Alat Tangkap									
		Jaring/ Rengge	Jala/ Lunta	Bubu/ Lukah	Pangilar	Tamba	Tampirai	Pancing/ Unjuk	Banjir Lapak	Rawai	Kabam
1	Telaga Pulang	1.458	257	174	1.350	14.208	227	62	4.560	13.010	454
2	Cempaka Baru	250	77	39	175	1.750	98	105	12.500	2.750	690
3	Sembuluh I	1.142	134	0	0	0	0	138	0	0	0
4	Sembuluh II	447	13	0	0	0	0	45	0	5	0
5	Bangkal	163	30	0	0	47	0	22	560	339	0
6	Terawan	559	71	0	0	74	0	371	1.630	9.055	0
	Jumlah	4.019	582	213	1.525	16.079	325	743	19.250	25.159	1.144

Sumber : Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruan Tahun 2004

Tabel 4. Produksi, Nilai Produksi, Jumlah Kebutuhan Ikan di Kabupaten Seruan (Periode Januari – Juni 2004)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi Tangkapan (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Jumlah Kebutuhan Ikan (Ton)	Surplus – Minus (Ton)
1	Seruan Hilir	29.853	5.626,06	56.260.600	298,53	5.327,53
2	Danau Sembuluh	12.279	1.052,09	10.520.900	122,79	929,30
3	Hanau	24.260	871,42	8.714.200	242,60	628,82
4	Seruan Tengah	32.161	90,46	904.600	321,61	(231,15)
5	Seruan Hulu	10.753	66,81	668.100	107,53	(40,72)
	Jumlah	109.306	7.706,84	77.068.400	1.093,06	6.613,78

Sumber : Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruan Tahun 2004

Data statistik perikanan dirasakan perlu untuk memberikan gambaran kasar tentang perkembangan usaha perikanan. Data tersebut diperlukan untuk dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan usaha perikanan. Berdasarkan Tabel 4 di atas, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mendistribusikan hasil produksi tangkapan ke daerah lain. Hal tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga ikan. Namun sayangnya, untuk wilayah kecamatan lain tidak tersedia data statistik yang menjelaskan status usaha perikanan. Sehingga tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan status perikanan di Kabupaten Seruan. Hal ini berdasarkan informasi di lapangan disebabkan karena pemekaran kabupaten baru masih dalam tahap penataan segala permasalahan administratif. Hal yang dirasakan juga perlu dilakukan dengan segera terkait

dengan pendataan nelayan adalah belum adanya inisiasi untuk menerbitkan semacam surat izin usaha atau surat identitas usaha nelayan.

Status Kepemilikan Sumberdaya

Komponen Hak Kepemilikan Sumberdaya Perikanan

Identifikasi hak kepemilikan sumberdaya sangatlah penting untuk dilakukan, mengingat hak kepemilikan akan berpengaruh terhadap sifat akses dan pengelolaan sumberdaya tersebut. Identifikasi komponen hak kepemilikan di daerah penelitian ini dilakukan berdasarkan konsep yang diajukan oleh Bromley (1991). Persepsi dan konsepsi terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada permasalahan hak kepemilikan sumberdaya (*property right*). Bromley (1991) menyebutkan bahwa unsur-unsur atau komponen-komponen *property*

right dalam pengelolaan sumberdaya meliputi: (1) klaim kepemilikan; (2) batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan; (3) pemegang wewenang dan pendistribusian hak pengelolaan dan pemanfaatan; dan (4) aturan pengelolaan dan pemanfaatan. (*rules of the game*). Lebih lanjut Bromley menekankan bahwa hak kepemilikan lebih mengarah kepada adanya mekanisme sosial yang memberikan wewenang, serta mengikat individu dalam suatu masyarakat atas kepemilikan wewenangnya. Pengelolaan sumberdaya juga dapat dipandang sebagai suatu kesatuan dari struktur hak dan kewajiban. Struktur hak dan kewajiban tersebut mewarnai pola hubungan antara seorang individu dengan lainnya atas sumberdaya yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan di daerah ini telah mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam konsep hak kepemilikan, sebagai berikut.

Klaim Kepemilikan

Klaim kepemilikan sumberdaya di Desa Benua Usang, Kecamatan Danau Sembuluh dan Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari persepsi mereka atas sifat sumberdaya tersebut. Masyarakat setempat menganggap sumber daya perairan adalah milik Allah semata dan semua orang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Berdasarkan hal tersebut, maka keseluruhan informan menyebutkan semua orang merasa berhak untuk memanfaatkannya.

Batas Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan

Hasil penggalian informasi dan observasi di lapangan menunjukkan fakta bahwa masyarakat di daerah ini, secara komunitas, tidak memiliki batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Hal tersebut berdasarkan penuturan dari seluruh informan yang menyebutkan bahwa masyarakat di dalam kesehariannya tidak mengklaim suatu batas wilayah apapun di perairan mereka. Salah satu alasan yang diajukan oleh seluruh informan terkait dengan tidak adanya

batas wilayah karena anggapan mereka bahwa "ikan tidak bisa dilarang untuk berpindah tempat". Seluruh informan yang ditemui di lokasi penelitian juga beranggapan bahwa jika mereka menerapkan suatu batas wilayah tertentu dan melarang masyarakat daerah luar memanfaatkan sumberdaya perikanan, maka pada waktu yang bersamaan masyarakat daerah luar akan menerapkan hal yang sama.

Aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan

Masyarakat di Desa Benua Usang, Kecamatan Danau Sembuluh dan Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan penuturan seluruh informan, menyebutkan bahwa secara komunitas mereka tidak memiliki aturan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya. Kegiatan penangkapan keseharian tidak memiliki pembatasan terhadap orang-orang ataupun kelompok dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada. Demikian juga halnya terhadap aturan penggunaan alat tangkap dan waktu penangkapan yang tidak terdapat di daerah ini. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya berlangsung secara *open access*. Hal ini disebabkan oleh masyarakat tidak mengenal adanya sistem hak kepemilikan atas sumberdaya perikanan (*non-property right system*)

Pemegang Wewenang dan Pendistribusian Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap seluruh informan, menyebutkan bahwa mereka menganggap tidak ada pemegang wewenang pengelolaan sumberdaya perikanan. Persepsi ini muncul karena mereka beranggapan bahwa "sumber daya perairan tidak ada yang memiliki secara perorangan". Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan bahwa kebebasan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan bagi setiap orang membuat tidak adanya lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berperan sebagai pengelola

sumberdaya perikanan. Tidak adanya lembaga pemegang wewenang pengelolaan sumberdaya perikanan, pada gilirannya menyebabkan tidak adanya pendistribusian hak pengelolaan dan pemanfaatan kepada anggota

masyarakat. Hal ini pun diakui oleh seluruh informan yang dimintai informasi terkait dengan ketidakberadaan lembaga-lembaga yang mengatur kewenangan dan pendistribusian hak pengelolaan dan pemanfaatan.

Tabel 5. Keadaan Komponen Sistem Hak Kepemilikan di Tingkatan Masyarakat Desa Benua Usang, Kecamatan Danau Sembuluh dan Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah.

No	Komponen dalam Sistem Hak Kepemilikan	Ada	Tidak Ada
1	Klaim Kepemilikan		X
2	Batas Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan		X
3	Aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan		X
4	Pemegang Wewenang dan Pendistribusian Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan		X

Sumber : Data primer diolah

Dengan demikian, prinsip *non-property right system* yang berujung pada pengelolaan secara *open access* mengandung pengertian bahwa tidak adanya pihak yang memiliki hak atas sumberdaya perikanan menyebabkan semua orang dapat mengaksesnya secara bebas. Secara ringkas pada Tabel 5, dapat dilihat kondisi keberadaan komponen sistem hak kepemilikan yang ada di masyarakat Desa Benua Usang, Kecamatan Danau Sembuluh dan Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah.

Analisis Status, Dampak dan Permasalahan Hak Kepemilikan Sumberdaya Perikanan

Terkait dengan sifat hak kepemilikan (*property rights*), Ostrom (1990), Bromley (1992) dan Feeny *et al.* (1990) dalam Ostrom (1996) menyebutkan bahwa sumberdaya milik bersama (*common-pool resources*) dapat terjadi dalam empat bentuk rezim. *Open-access (non-property)*, terjadi ketika hak kepemilikan tidak terdefinisi dan diatur dengan jelas, sehingga akses

pemanfaatan sumberdayanya bebas dan terbuka bagi semua pihak. *Private property* terjadi ketika kondisi yang ada memberikan seseorang atau badan usaha suatu kewenangan atau hak untuk membatasi atau melarang orang lain serta memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya tersebut. *State property* terjadi ketika kewenangan mengatur dan membatasi penggunaan dalam pemanfaatan sumberdaya hanya terbatas pada tingkat negara. *Communal property* terjadi pada kondisi ketika sumberdaya "dimiliki" oleh suatu komunitas yang teridentifikasi dengan jelas dan dapat mengatur serta melarang pihak di luar anggota komunitasnya untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut. Namun demikian, kenyataan dalam kehidupan keseharian cenderung menyebabkan satu sumberdaya berada pada status yang merupakan kombinasi dan memiliki berbagai variasi yang berbeda dari keempat bentuk rezim hak kepemilikan di atas (Berkes, 1996). Tipe rezim hak kepemilikan berdasarkan tugas dan kewajiban pemilik wewenang dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Tipe Rezim Hak Kepemilikan berdasarkan Pemilik, Hak dan Kewajibannya

Tipe Rezim	Pemilik	Hak Pemilik	Kewajiban Pemilik
Kepemilikan Pribadi	Individu	Pemanfaatan sumberdaya yang diterima secara umum; mengatur akses	Menghindari pemanfaatan yang tidak diterima secara umum
Kepemilikan komunal	Kolektif	Melarang pihak lain di luar komunitas	Menjaga; membatasi tingkat pemanfaatan
Kepemilikan negara	Warga Negara diwakili Pemerintah	Membuat dan menerapkan peraturan	Menjaga pencapaian tujuan masyarakat
Akses terbuka	Tidak ada	Pemanfaatan	Tidak ada

Sumber : Diadaptasi dari Hanna *et al* (1996)

Terkait dengan hak kepemilikan, Ostrom and Schlager (1996) menyebutkan bahwa terdapat lima prinsip atau formasi dari hak kepemilikan yang menjadi faktor penentu, yaitu *access*; *withdrawal*; *management*; *exclusion*; dan *alienation*. *Access* adalah hak atau kewenangan untuk masuk atau ikut terlibat memanfaatkan dan menikmati keuntungan dari sumberdaya. *Withdrawal* merupakan hak untuk menentukan besaran atau jenis sumberdaya yang dapat dimanfaatkan.

Management merupakan hak untuk mengatur pola-pola pemanfaatan yang dilakukan oleh internal pemegang hak. *Exclusion* adalah hak untuk menentukan pihak mana yang berhak mendapatkan hak akses dan cara untuk memindahkan hak tersebut. Sementara *alienation* adalah hak untuk menjual atau memindah tanggalkan hak-hak pemanfaatan sumberdaya kepada pihak lain.

Tabel 7. Kumpulan Hak-Hak dalam Kepemilikan Berdasarkan Status Pemanfaat di Masyarakat Desa Benua Usang, Kecamatan Danau Sembuluh dan Desa Tanjung Rangas, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

Jenis Hak dan Kewajiban	Manajemen Otoritas		Pemanfaat	
	Teori ¹	Teori ²	Praktek ¹	Praktek ²
Access	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Withdrawal	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Management	Ya	Tidak	-	-
Exclusion	Ya	Tidak	-	-
Alienation	Ya	Tidak	-	-

Sumber : 1. Diadaptasi dari Ostrom and Schlager (1996)

2. Data Primer diolah (2004)

Masyarakat di lokasi penelitian walaupun memiliki dua kelembagaan sosial (kelembagaan desa dan kelembagaan adat), namun keduanya tidak mengatur atau memiliki sekumpulan hak-hak dalam kepemilikan sumberdaya tersebut. Pengaturan sumberdaya dan aksesnya masih bertumpu pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara di lapangan didapatkan bahwa pada prakteknya masyarakat merasa tidak ada pembatasan atas akses dalam

memanfaatkan sumberdaya perairan umum di wilayah mereka. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa perairan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah, dan tidak dimiliki secara komunal (adat). Dengan demikian, sebenarnya status kepemilikan sumberdaya di lokasi penelitian berada di tangan pemerintah daerah. Sayangnya peran pemerintah daerah pun dirasakan masih sangat kurang oleh masyarakat. Hal ini jika dilihat dari pembagian status kepemilikan menurut Ostrom (1990),

maka sebenarnya pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi haknya sebagai pemilik sumberdaya perairan umum yaitu membuat dan menerapkan peraturan. Kemudian juga pemerintah daerah setempat belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai pemilik sumberdaya perairan umum, yaitu menjaga pencapaian tujuan bersama dari masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya perairan umum di lokasi penelitian, terkait dengan hak kepemilikan sumberdaya. Pertama adalah tidak terdefinisinya dengan jelas siapa pengelola dan siapa pengguna sumberdaya. Kedua adalah tidak terdefinisinya dengan jelas sumberdaya apa yang bisa dimanfaatkan dan cara memanfaatkannya yang diperbolehkan. Ketiga adalah tidak terdefinisinya dengan jelas tentang batas-batas wilayah pengelolaan sumberdaya. Ketidakjelasan definisi dan prakteknya dalam keseharian pemanfaatan sumberdaya perairan umum ini membuat pengelolaan cenderung mengarah kepada quasi *open access*. Praktek pengelolaan secara quasi *open access* secara tidak langsung dirasakan menjadi salah satu faktor penyebab dari semakin berkurangnya hasil tangkapan nelayan per individu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sumberdaya perikanan perairan umum di Desa Benua Usang, Kecamatan Danau Sembuluh dan Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan data yang diperoleh juga didapatkan kondisi bahwa terjadi ketimpangan antara tingkat kebutuhan dan tingkat produksi di satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Praktek keseharian dari pemanfaatan sumberdaya, masih didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil. Terkait dengan hak kepemilikan sumberdaya diperoleh gambaran bahwa hak kepemilikan sumberdaya berada di

tangan pemerintah daerah. Namun demikian, sebenarnya pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi haknya sebagai pemilik sumberdaya perairan umum yaitu membuat dan menerapkan peraturan. Kemudian juga pemerintah daerah setempat belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai pemilik sumberdaya perairan umum, yaitu menjaga pencapaian tujuan bersama dari masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Dampak dari tidak terdefinisi dengan jelasnya hak kepemilikan membuat pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan umum cenderung mengarah kepada *open access*.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, E. 1991. *The Practice of Social Research: Sixth Edition*. Wadsworth Publishing Company. Belmont, California.
- Bakker, J.W.M. 1984. *Filsafat Kebudayaan : Sebuah Pengantar*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 154 p.
- Berkes, F. 1996. *Social Systems, Ecological Systems, and Property Rights* in Hanna, S, Folke, C, Mäler, K.G.1996. *Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment* [Editor]. Island Press. Washington DC
- Bromley, D.W. 1991. *Environment and Economy: Property Rights and Public Policy*. Basil Blackwell. Inc. Belmont, California
- 1992. *Making The Commons Work*. (Ed). CA: Institute for Contemporary Studies. San Francisco
- Dahuri, R. 2000. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia, LISPI, Jakarta. 146 p.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan. 2004. *Laporan Tahunan Dinas Kelautan*

- dan Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2004.
- Jager, W., Janssen, M.A., De Vries, H.J.M., De Greef, J., Vlek, C.A.J., 2000. Behaviour in commons dilemmas: *Homo economicus* and *Homo psychologicus* in an ecological-economic model. *Ecological Economics* 35, 357-379.
- McCay, B.J. 1996. Common and Private Concerns in Hanna, S, Folke, C, Mäler, K.G.1996. *Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment* [Editor]. Island Press. Washington DC
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. New York.
- Ostrom, E and Schlager, E. 1996. The Formation of Property Rights in Hanna, S, Folke, C, Mäler, K.G.1996. *Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment* [Editor]. Island Press. Washington DC
- Sitorus, M.T.F. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. DOKIS. Bogor.